

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN DAN PENEGAKAN HUKUM DARI PEMERINTAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KOSMETIK ILEGAL MELALUI *E-COMMERCE* DI KABUPATEN TANGERANG**

Nita Noerwidianti, Annie Myranika, Dian Yulviani  
Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf  
nitanoerwidianti4@gmail.com; amyanika@unis.ac.id; dyulviani@unis.ac.id

### **Abstract**

*Selling illegal cosmetics on E-Commerce that does not meet health and safety standards and applicable legal provisions results in losses for consumers. Even though health, safety and law have their own standards, there are still illegal cosmetic sellers in E-Commerce. Based on the problems above, the author identified the formulation of several problems that he wanted to research, namely the role of the government, legal protection, and factors related to illegal cosmetics sold through E-Commerce. The research method uses empirical juridical research with a descriptive and qualitative analysis approach. Data collection methods are interviews and literature study. Refers to legal protection theory and justice theory. BPOM's efforts in Tangerang Regency. Based on research results, the role of government and law enforcement as well as legal protection for victims is still not effective. This is caused by many inhibiting factors, both internal and external.*

**Keywords:** *E-Commerce; Role Of Government; Legal Protection; Factors*

### **Abstrak**

Penjualan kosmetik ilegal di *E-Commerce* yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan serta ketentuan hukum yang berlaku mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Meskipun kesehatan, keamanan, dan hukum memiliki standarnya masing-masing, masih terdapat penjual kosmetik ilegal di *E-Commerce*. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengidentifikasi rumusan beberapa masalah untuk diteliti, yaitu peran pemerintah, perlindungan hukum, dan faktor terkait kosmetik ilegal yang dijual melalui *E-Commerce*. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analisis deskriptif dan kualitatif. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan kepustakaan mengacu pada teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Upaya BPOM di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah dan penegakan hukum serta perlindungan hukum bagi korban masih belum efektif. Hal tersebut ini disebabkan oleh banyaknya faktor-faktor penghambat baik internal maupun eksternal.

**Kata Kunci :** *E-Commerce; Peran Pemerintah; Perlindungan Hukum; Faktor-Faktor*

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), dinyatakan sebagai negara hukum.<sup>1</sup> Demokrasi dijadikan sebagai fondasi dalam kehidupan bernegara, menjelaskan bahwa pada akhirnya rakyat akan merasakan dampak nyata dari implementasinya. Rakyat berhak merasakan manfaat demokrasi, karena hanya dengan cara ini kehidupan masyarakat bisa diarahkan menuju keadilan di semua sektor. Oleh karena itu, negara demokratis adalah negara yang mengutamakan kehendak dan keinginan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan mereka.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi telah mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya secara cepat dan efisien. Salah satu contoh yang sangat nyata dari kemajuan teknologi adalah keberadaan internet. Internet telah mengubah berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal pribadi maupun profesional, melalui digitalisasi yang terlihat jelas dari penggunaan berbagai aplikasi dan situs web. Perubahan ini telah mengubah cara orang berkomunikasi dan melakukan transaksi, baik di tingkat individu maupun masyarakat luas.<sup>3</sup>

*E-commerce* ini menawarkan banyak perubahan terkait proses perdagangan. Hal ini berbeda dengan jual beli tradisional, jika proses jual beli tradisional membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, *E-Commerce* tidak lagi membutuhkannya. Selanjutnya terdapat beberapa kelebihan (keuntungan) dan kekurangan dalam bertransaksi secara *E-Commerce*. Kelebihan

dari jual beli secara *E-Commerce* diantaranya pembeli dapat berdagang di berbagai kota bahkan negara tanpa pertemuan dan dilakukan komunikasi melalui internet.<sup>4</sup> Sehingga Saat ini, mayoritas masyarakat lebih memilih berbelanja melalui internet karena dinilai lebih praktis dan tidak memerlukan tenaga sebanyak jika harus berbelanja langsung di pasar, mal, atau toko fisik.<sup>5</sup> Faktor lain yang mendukung tren ini adalah keberadaan aplikasi belanja daring seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Akulaku yang menawarkan berbagai promosi menarik, seperti diskon dan gratis ongkir, sehingga pembeli dapat lebih menghemat waktu dan biaya tanpa harus bepergian jauh untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.<sup>6</sup>

Perubahan tren menjadi kebutuhan dapat terjadi berkat internet dan media sosial yang berhasil menghubungkan setiap masyarakat dengan tren-tren yang sedang terjadi saat ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Ketika sebuah produk telah menjadi sebuah kebutuhan maka tingkat permintaan akan sebuah produk tentunya akan melonjak karena bukan hanya sekedar keinginan masyarakat tapi kebutuhan yang menjadi penting dan tidak dapat dipisahkan lagi. Pada saat ini semua kalangan peduli akan pentingnya menjaga penampilan, setiap orang menginginkan penampilan terbaik setiap harinya.

<sup>1</sup> Isin Engin F. et al., *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2002, hlm. 5.

<sup>2</sup> Losina Purnastuti, *Perdagangan Elektronik Suatu Bentuk Pasar Baru Yang Menjanjikan*, Yogyakarta: UNY Press, 2004, hlm. 10.

<sup>3</sup> Urban Farming, JPM17: *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 7 No. 2, 2022, hlm. 27. <https://jurnal.untag-sby.ac.id> (diakses pada 12 Maret 2024).

<sup>4</sup> Niza Utami and Muhammad Syahbudi, “Pengaruh *E-Commerce* Dan Inovasi Produk Dalam Meningkatkan Penjualan Umkm (Studi Kasus: Umkm Kota Binjai),” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 30, 2022, hlm. 12. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/download/13223/pdf>. (Diakses 12 Maret 2024).

<sup>5</sup> Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2016, hlm. 12.

<sup>6</sup> C Rosyidah, “Pemanfaatan Informasi Serta Strategi *Experiential Marketing E-Commerce* Shopee Di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya,” 2022, hlm.4. [http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/52244/2/CholifatulRosyidah\\_B95218103.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/52244/2/CholifatulRosyidah_B95218103.pdf). (diakses 10 Maret 2024).

Salah satu kelompok yang sangat memperhatikan penampilannya adalah perempuan, dimulai dari ujung rambut hingga kaki. Mereka selalu ingin tampil menawan setiap hari. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan produk kosmetik, yang kini telah menjadi kebutuhan pokok bagi banyak wanita.<sup>7</sup> Kosmetik tidak hanya mempercantik dan memperindah wajah, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri, sehingga bagi sebagian besar perempuan, kosmetik telah menjadi kebutuhan primer. Produk kosmetik sendiri adalah produk yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan penampilan fisik.<sup>8</sup>

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/PerMenKes/1998 yang menjelaskan bahwa: “Kosmetik merupakan sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.”<sup>9</sup>

Penulis menekankan pentingnya pengetahuan dermatologi dalam masalah kosmetika, termasuk pemahaman mendalam tentang kulit dan fungsinya. Pengalaman dalam penggunaan kosmetika secara remedial pada kulit serta penelitian lebih lanjut mengenai dampak berbagai bahan kosmetik pada kulit sangat diperlukan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi peredaran produk kosmetik sebagai langkah untuk melindungi

masyarakat dari produk yang tidak aman atau yang tidak memenuhi standar izin edar. Pengawasan ini sejalan dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur perlindungan konsumen terhadap produk kesehatan yang beredar, dijelaskan bahwa: “sediaan farmasi termasuk produk kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi obat dan makanan di tengah masyarakat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh peredaran produk kosmetik ilegal dan berbahaya.<sup>10</sup> Permasalahan ini diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam instruksi tersebut dijelaskan bahwa BBPOM, bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo), bertugas untuk mengawasi peredaran kosmetik ilegal, termasuk yang dijual melalui media online.<sup>11</sup>

Kurangnya penerapan serta pengawasan yang efektif terhadap produk kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu, kualitas, dan izin edar dari BPOM mengakibatkan banyaknya kosmetik ilegal yang beredar di platform daring. Produk-produk ini belum diuji kelayakannya untuk diperjualbelikan, sehingga berpotensi merugikan konsumen yang membeli atau menggunakan barang-barang tersebut.

<sup>7</sup> Nadya Berliana, “Pemakaian Kosmetik Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Putri,” *Skripsi: UIN Ar-Raniry*, 2018, 1–3, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6119/1/Nadya\\_Berliana.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6119/1/Nadya_Berliana.pdf). (diakses 10 Maret 2024).

<sup>8</sup> Mulyawan D dan Suriana N, *A-Z Tentang Kosmetik*, Jakarta: Jpt Elex Media Komputindo 2013. hlm. 38-115.

<sup>9</sup> Tranggono RI dan Latifah F, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 11, 90-93, 167.

<sup>10</sup> Aynainil Mardiyah Dan Aldri Frinaldi “Efektivitas Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal Di Kota Padang”, *Ilmu Administrasi Negara* Vol. 1, No.4 2019, hlm. 125.

<sup>11</sup> Lia Riska Dan Efendi, “Pelaksanaan Koordinasi Dalam Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Kota Banda Aceh”, *Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol.2, No.4, 2018, hlm. 857.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis mengagap bahwa permasalahan yang muncul dalam penjualan kosmetik ilegal di *E-Commerce* yang mungkin tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan, mengancam kesehatan konsumen yang tanpa sadar menggunakan produk tersebut. Selain itu, perdagangan ilegal ini juga merugikan para pelaku usaha kosmetik yang sah secara hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, muncul permasalahan antara lain :1.) Bagaimana Peran Pemerintah Dan Penegakan Hukum Dalam Memberikan Sanksi Peredaran Kosmetik Ilegal Yang Dijual Melalui *E-Commerce* 2.) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Kosmetik Ilegal Melalui *E-Commerce* dan 3.) Faktor-faktor Penghambat Pengawasan Dalam Melindungi Konsumen Dalam Jual Beli Melalui *E-Commerce*.

## B. METODE PENELITIAN

Soerjono soekanto dalam bukunya menjelaskan tentang metode yang berkaitan dengan pedoman bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami berbagai lingkungan yang dihadapi.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian empiris adalah metode yang bertujuan mengumpulkan data dan menemukan kebenaran dengan pendekatan berpikir induktif, serta menggunakan kriteria kebenaran berdasarkan fakta yang ditemukan untuk menguji kesesuaian dengan fakta terbaru.<sup>13</sup>

Sifat penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif, berupa penggambaran materi penelitian secara aktual dan objektif mengenai permasalahan yang berkenaan dengan kosmetik ilegal melalui *E-Commerce*, yang kemudian

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 6.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 13-14.

menganalisis bahan hukum primer dan sekunder untuk diuraikan lalu kemudian di analisa.<sup>14</sup>

Sumber Data Pada penelitian menggunakan data primer data pertama yang digunakan atau data dasar yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini perilaku Masyarakat yang didapatkan melalui proses penelitian. Data sekunder (*sekunder data*), data sekunder mencakup berbagai dokumen resmi, buku, laporan hasil penelitian, buku harian, dan dan seterusnya.<sup>15</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode ini dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori yang relevan, serta pendapat ahli hukum, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Analisis Terhadap Peran Dan Penegakan Hukum Dalam Memberikan Sanksi Peredaran Kosmetik Ilegal Yang Dijual Melalui *E-Commerce*

Pada prinsipnya kosmetik harus melewati serangkaian pengujian sebelum diperjualbelikan secara bebas dan meluas dan BPOM bertugas untuk menguji dan mengkaji jenis kosmetik tersebut terlebih dahulu sebelum dapat diedarkan dan pada pelanggaran berupa penjualan dan pengedaran kosmetik ilegal merupakan suatu perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 197 Undang-Undang Kesehatan.<sup>16</sup>

Di Indonesia, BPOM sebagai lembaga pengawas bertanggung jawab atas peraturan ini. Sanksi dan Hukuman, peraturan menetapkan sanksi bagi pelanggaran, mulai dari

<sup>14</sup> *Opcit*, hlm. 10.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 12.

<sup>16</sup> UU-36-2009-Kesehatan.pdf, <https://sireka.pom.go.id/requirement/UU-36-2009-Kesehatan.pdf>, (Diakses 5 Agustus 2024).

denda administratif hingga hukuman penjara. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyediakan dasar hukum untuk memberikan sanksi.<sup>17</sup> Proses Penegakan Hukum, otoritas berwenang seperti BPOM dapat melakukan investigasi, penyitaan produk, dan penuntutan terhadap pelaku usaha yang melanggar. Mereka memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menangani kasus hukum yang lebih serius.

Menurut hukum menurut Sadjipto Rahardjo adalah mengayomi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan hukum diberikan agar masyarakat bisa memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia. Perlindungan hukum menurut Salmond mengatakan bahwa: hukum bertujuan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat, Kepentingan hukum adalah mengurus mengenai hak dan kepentingan masyarakat, sehingga hukum memiliki kewenangan paling tinggi untuk menentukan kepentingan apa saja yang perlu dilindungi.<sup>18</sup> Menurut Philipus M. Hadjon “Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Analisis kebijakan bpom dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran di bidang obat tahun 2023, <https://pusakom.pom.go.id/riset-kajian/detail/analisis-kebijakan-bpom-dalam-pemberian-sanksi-terhadap-pelanggaran-di-bidang-obat-tahun-2023>. (Diakses 5 Agustus 2024).

<sup>18</sup> Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-waris/>. (Diakses 5 Agustus 2024).

<sup>19</sup> Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>, (Diakses 5 Agustus 2024).

Dengan permasalahan peran dan penegakan hukum dalam memberikan sanksi peredaran kosmetik ilegal yang dijual melalui *E-Commerce* sudah diatur dengan peraturan yang jelas mengenai kosmetik yang boleh diperjualbelikan, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran. Sehingga jika dikaitkan dengan 3 teori perlindungan hukum dari para ahli terkait permasalahan yang sesuai dengan permasalahan adalah dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Dalam upaya mewujudkan dan memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dilakukan pendekatan dan strategi untuk meminimalisir tantangan yang ada. Dalam menjawab tantangan terhadap penegakan hukum di bidang obat dan makanan, salah satu kewenangan Badan POM adalah menjalankan upaya preventif melalui kegiatan cegah tangkal dan upaya represif berupa kegiatan intelijen dan penyidikan termasuk di dunia siber.

1. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan
2. Upaya represif sebagai upaya pengurangan kejahatan saling berkaitan dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat (*social defence policy*).<sup>20</sup>

Kejahatan yang menyangkut obat dan makanan adalah kejahatan kemanusiaan yang membahayakan bagi masyarakat. Badan POM harus siap mengantisipasi modus baru kejahatan obat dan makanan yang terus

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal 77. [https://books.google.co.id/books/about/Masalah\\_Penegakan\\_Hukum\\_dan\\_Kebijakan\\_Hu.html](https://books.google.co.id/books/about/Masalah_Penegakan_Hukum_dan_Kebijakan_Hu.html). (diakses 7 Agustus 2024).

berkembang seiring kemajuan teknologi dan revolusi industri.

Upaya Preventif Menindaklanjuti pergeseran pola perilaku belanja masyarakat dari pola tradisional menjadi belanja melalui media daring, BPOM di Kabupaten Tangerang melakukan fungsi pengamanan/cegah tangkal yang menjadi rangkaian awal dari proses penegakan hukum.

Salah satu kegiatan cegah tangkal dilakukan dengan serangkaian proses pengamanan melalui kegiatan patroli siber untuk mencegah dan menelusuri kosmetik tanpa izin edar yang beredar di media daring melalui platform situs, media sosial dan *E-Commerce*. Kegiatan patroli siber ini mulai dilaksanakan di Kabupten Tangerang pada tahun 2021 dengan mengawasi akun-akun yang mempromosikan dan mengedarkan produk kosmetik secara daring di wilayah kerja BPOM Kabupaten Tangerang. Kegiatan patroli siber merupakan langkah preventif yang dilakukan oleh BPOM di Kabupaten Tangerang dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal melalui Platform situs, media sosial dan *E-Commerce*. Sebelum terjadinya kejahatan, kegiatan patroli siber diharapkan dapat menekan atau menghilangkan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Petugas Patroli siber terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap akun-akun yang mengiklankan atau mengedarkan produk kosmetik ilegal melalui Platform situs, media sosial dan *E-Commerce* yang banyak digunakan oleh pelaku kejahatan.

Sebagaimana dijelaskan oleh M. Sony Mughofir, S.Si. Ketua BPOM Kabupaten Tangerang kegiatan patroli siber yang dilakukan oleh petugas PPNS BPOM di Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan mengakses media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok sedangkan pengawasan terhadap *E-Commerce* dilaksanakan dengan mengakses *marketplace* seperti Tokopedia, Shopee, Blibli. Petugas memantau dan

mendata akun yang menjual produk kosmetik ilegal di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tangerang. Kemudian dibuatkan laporan bulanan hasil patroli siber yang mencakup data mengenai jenis dan nama platform; nama, link URL, dan wilayah domisili pemilik akun penjual, informasi produk kosmetik ilegal (nama produk, produsen, kandungan, golongan/kategori, asal produk, screenshot produk) dan rekomendasi tindak lanjut (*takedown atau profiling*).<sup>21</sup>

Jika tindakan preventif telah dilaksanakan tetapi pelanggaran ketentuan peredaran kosmetik ilegal tetap terjadi, maka langkah selanjutnya dapat ditempuh dengan melakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Upaya Represif Merupakan salah satu upaya pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara tekanan, kekangan atau penindakan yang bertujuan menyembuhkan dan mengembalikan keseimbangan setelah terjadi gangguan akibat pelanggaran terhadap norma atau peraturan yang berlaku. Upaya represif merupakan rangkaian upaya penegakan hukum untuk menindak pelaku kejahatan mulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyerahan kepada penuntut umum untuk selanjutnya disidangkan melalui pengadilan.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang melibatkan berbagai instansi atau pejabat negara. Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif tersebut yang disebut birokrasi penegakan hukum. Kekuasaan eksekutif dan birokrasinya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam mewujudkan tujuan yang tercantum dalam peraturan atau norma yang mengatur bidang

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan ketua BPOM M. Sony Mughofir, S.Si. Di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang pada tanggal 1 Juni 2024.

masing-masing.<sup>22</sup> Penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui *E-Commerce* dimulai dari kegiatan patroli siber berfungsi melakukan pemantauan peredaran produk, menyusun profil pelanggaran/ kejahatan di ranah siber dan melaksanakan analisis digital forensik. Patroli siber dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, dan monitoring terhadap penyaluran kosmetik ilegal dengan menggunakan media transaksi elektronik dalam rangka perdagangan dengan objek berupa Platform situs, media sosial dan *E-Commerce*. Penyusunan profil kejahatan dengan menggabungkan informasi *Open Source*, media sosial, data *marketplace*, data dan informasi stakeholder dan jaringan, deep web, dan sumber lain. Analisis digital forensik dilakukan melalui identifikasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari peralatan elektronik milik terduga pelaku tindak pidana.

Luasnya jaringan kejahatan obat dan makanan yang teroganisir dengan baik membutuhkan upaya yang sistematis dan terstruktur melalui intensifikasi kegiatan penyidikan dan operasi intelijen. Operasi intelijen merupakan tindak lanjut hasil patroli siber yang dilakukan dalam upaya preventif sebelumnya, kegiatan lanjutan yang dilaksanakan dalam rangka upaya represif.

Pola intelijen dan penindakan diarahkan untuk mengatasi kemungkinan pelanggaran di ranah siber, mengingat besarnya potensi pelanggaran yang mengiringi perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Untuk melaksanakan tindakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 189 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu peristiwa dugaan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal melalui *E-Commerce*.

Beralih ke teori keperlindungan hukum yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon, Penegakan hukum melalui upaya represif ini

bertujuan untuk menindak tegas para pelaku sesuai dengan perbuatannya agar mereka menyadari tindakannya mengedarkan kosmetik ilegal melalui *E-Commerce* adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan bagi masyarakat serta dapat menimbulkan kerugian pada negara. Dengan tindakan ini, diharapkan pelaku tidak mengulang kembali perbuatannya di masa mendatang dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan pelanggaran yang sama mengingat sanksi yang diterapkan adalah sanksi denda dan sanksi kurungan penjara.

Menurut penulis dalam hal diatas, perlindungan hukum dalam upaya preventif menggunakan kegiatan cegah tangkal dilakukan dengan serangkaian proses pengamanan melalui kegiatan patroli siber untuk mencegah dan menelusuri kosmetik tanpa izin edar yang beredar di media daring melalui platform situs, media sosial dan *E-Commerce*. Penegakan hukum melalui upaya represif ini bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan mulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyerahan kepada penuntut umum untuk selanjutnya disidangkan melalui pengadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa aman, dan kepastian hukum bagi setiap individu dan masyarakat.

## 2. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce

Hukum perlindungan konsumen mencakup semua prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan penggunaan produk konsumen oleh penyedia dan masyarakat. Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak yang diakui dan dihormati dalam berbagai situasi. Sehingga Peran Dan Penegakan Hukum Dalam Memberikan Sanksi Peredaran Kosmetik Ilegal Yang Dijual Melalui E-

<sup>22</sup> Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi I, Cetakan I, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 11-12.

*Commerce*.<sup>23</sup> Dari pandangan Aristoteles yang penting diketahui adalah bahwa keadilan dimaksud adalah dalam arti kesamaan. Menurut Rawls, situasi ketidaksetaraan harus dibentuk suatu aturan atau undang-undang sehingga memberikan keadilan dan dapat melindungi kaum lemah. Achmad Ali menyatakan, bahwa: apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi dari seorang penilai.

Dengan permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Kosmetik Ilegal Melalui *E-Commerce* peraturan yang jelas mengenai kosmetik yang boleh diperjualbelikan. Sehingga jika dikaitkan dengan 3 teori keadilan adalah Suatu akibat hukum dapat ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum tersebut memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di pengadilan. Dalam hal ini, para penjual kosmetika yang telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen dengan menjual produk kosmetika tidak sesuai dengan standar mutu BPOM yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman.

Konsumen yang membeli kosmetik ilegal secara online berpotensi mengalami kerugian, baik secara finansial maupun kesehatan. Kerugian finansial dapat berupa hilangnya uang pembelian, biaya pengobatan, dan biaya jaminan. Kerugian kesehatan dapat berupa kerusakan kulit, alergi, bahkan kematian. Sanksi pidana yang tegas perlu ditegakkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha dan melindungi konsumen. Konsumen juga perlu lebih waspada dan cermat dalam membeli kosmetik online.

Dengan demikian dapat disimpulkan oleh penulis adalah Perlindungan Hukum Bagi

<sup>23</sup> Nasution Az, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 37.

Konsumen Terhadap Kosmetik Ilegal Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM, telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang diatur antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha serta pembinaan dan pengawasan pemerintah.

### 3. Analisis Terhadap Faktor-faktor Penghambat Pengawasan Dalam Melindungi Konsumen Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak BPOM ada beberapa faktor penghambat diantaranya:

1. Faktor internal dan Faktor Eksternal  
Faktor internal yang berasal dari diri sendiri dapat berupa adanya kecenderungan aparat penegak hukum mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sehingga dalam praktek penegakan hukum hanya berpedoman pada undang-undang saja.
2. Faktor Masyarakat Teknologi membawa pengaruh terhadap cara berkomunikasi dalam masyarakat, organisasi hingga keluarga. Jika sebelumnya masyarakat menjadikan pertemuan langsung sebagai sarana untuk berbagi informasi, dengan teknologi kini manusia bisa saling bertukar informasi tanpa perlu saling bertatap muka. Perubahan teknologi informasi juga membawa dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang menjalankan usaha baik dari skala kecil, menengah maupun yang besar kini memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produknya baik melalui platform bisnis, akun-akun media sosial maupun akun-akun penjualan melalui *E-Commerce*.
3. Faktor Sumber Daya Terbatas BPOM memiliki jumlah personel dan anggaran yang terbatas untuk mengawasi peredaran produk di *E-Commerce* yang terus berkembang pesat. Hal ini menyulitkan

BPOM untuk melakukan patroli siber dan inspeksi berkala secara menyeluruh.

4. Faktor Kecepatan Transaksi Tinggi Transaksi di *E-Commerce* berlangsung dengan cepat dan mudah diakses dari berbagai platform. Hal ini membuat BPOM kesulitan untuk melacak dan menindak penjual produk ilegal secara real-time.
5. Faktor Kurangnya Kerjasama, Kurangnya kerjasama antar instansi terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk ilegal.
6. Faktor Kemampuan Teknis Penjual, Penjual produk ilegal di *E-Commerce* menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan BPOM, seperti menggunakan nama toko palsu, berpindah platform, dan menyembunyikan informasi produk. Kemampuan teknis penjual yang canggih ini menyulitkan BPOM untuk melacak dan menindak mereka.
7. Faktor Kesadaran Konsumen Rendah Kurangnya kesadaran konsumen tentang bahaya produk ilegal dan pentingnya membeli produk dari sumber terpercaya.

Adanya keterbatasan kewenangan dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai menghambat penyidik dalam melaksanakan tugasnya secara optimal selama proses penyidikan berlangsung. Selanjutnya tingginya minat dan daya konsumsi masyarakat akan produk kosmetik ilegal akan terus memicu penjual atau distributor untuk terus menyediakan suplai produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan demikian ketika satu akun penjual telah ditekan atau dihilangkan dari situs *E-Commerce* maka akan muncul lagi akun-akun baru lainnya untuk menyediakan dan memenuhi permintaan pasar dari konsumen.

Kejahatan di ranah siber (*cybercrime*) akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman sehingga lembaga penegak hukum

memerlukan sumber daya yang besar, biaya investigasi yang banyak, lebih banyak waktu dan berbagai upaya untuk melakukan penyidikan, melakukan penuntutan dan menghukum pelaku kejahatan. Penegak hukum harus berpacu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti banyak pelatihan dan mempelajari setiap teknik-teknik investigasi terbaru. Dengan begitu penegak hukum diharapkan mampu mengimbangi perkembangan pelaku kejahatan di dunia siber.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan semua bahan dan data yang telah dikumpulkan dan diteliti serta dimasukkan dalam penelitian kali ini, penulis menyimpulkan penelitian terkait Peran Dan Penegakan Hukum Dari Pemerintah Dalam Transaksi Jual Beli Kosmetik Ilegal Melalui *E-Commerce* Di Kabupaten Tangerang diantaranya sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah dan Penegakan Hukum Dalam Memberikan Sanksi Peredaran Kosmetik Ilegal Yang Dijual Melalui *E-Commerce* Upaya preventif yang dilakukan oleh Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang melalui kegiatan patroli siber, hasil pengawasan dalam kegiatan patroli siber ditindaklanjuti melalui proses takedown maupun proses profiling terhadap akun yang diduga mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar melalui *E-Commerce*. Kesulitan yang dihadapi dimana ketika satu akun telah dilakukan *take-down* maka akan muncul lagi akun-akun baru yang mengiklankan produk tersebut. Dan Upaya represif yang dilakukan oleh Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang melalui proses penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui *E-Commerce*. Kesulitan yang dihadapi dalam proses penyidikan karena adanya keterbatasan kewenangan penyidik dalam upaya paksa dan kurangnya software dan hardware sebagai sarana pendukung

dalam proses digital intelijen untuk mengungkapkan suatu kejahatan kosmetik tanpa izin edar melalui *E-Commerce*.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli kosmetik ilegal melalui *E-Commerce* Peraturan hukum yang jelas dan tegas perlu diterapkan untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik ilegal, mencakup standar keamanan dan kewajiban informasi yang harus disediakan oleh penjual.
3. Faktor-faktor penghambat pengawasan dalam melindungi konsumen dalam jual beli melalui *E-Commerce* Penegakan Hukum oleh Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui *E-Commerce* terutama dipengaruhi oleh Faktor internal dan Faktor Eksternal, Faktor Masyarakat, Faktor Sumber Daya Terbatas, Faktor Kecepatan Transaksi Tinggi, dan Faktor Kesadaran Konsumen Rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Mukti fajar dan yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Arliman Laurensius S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi I, Cetakan I, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Bruggink J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 1996.
- Badruzaman Miriam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Faudy Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Kotler, Armstrong, *Landasan Teori Pengertian Produk (Product) Adalah Segala Sesuatu Yang Dapat Ditawarkan Ke Pasar Untuk Mendapatkan Perhatian, Dibeli, Digunakan, Atau Dikonsumsi Yang Dapat Memuaskan Keinginan Atau Kebutuhan*, 2001.
- Kesehatan, Menteri, and T A N Republik. *PerMenKes 1175 2010*, 2010.
- Latifah F dan Tranggono RI, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Myranika Annie, *Hukum Perdagangan Melalui Elektronik Online*, 2024.
- Nasution Az, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Nugroho Sulistyono Adi, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2016, hlm. 12.
- Ramziati Nanda Amalia, *Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*, Aceh: Unimal Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum: Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1998.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Suryodiningrat R.M, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Rosyidah, C. Pemanfaatan Informasi Serta Strategi Experiential Marketing E-Commerce Shopee Di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022.
- Jurnal**
- Ahmad, *Pengertian Perangkat Lunak Menurut Ahli*, 2020, <https://www.yuksinau.id/perangkat-lunak-menurut-ahli/>.
- Anggraini Rizkita Dinar, *Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online*, Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan), 2024, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id>.
- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2014, <https://jurnal.uns.ac.id>.
- Berliana, Nadya. “*Pemakaian Kosmetik Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Putri*.” *Skripsi: UIN Ar-Raniry*, 2018, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6119/1/Nadya Berliana.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6119/1/Nadya%20Berliana.pdf).
- Lia Riska Dan Efendi, “*Pelaksanaan Koordinasi Dalam Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar DiKota Banda Aceh*”, *Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol.2, No.4, 2018, <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/13972/5825>.
- Erlinawati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*. Serambi Hukum 11.01, 2017, hlm, 27-40. <https://www.neliti.com/publications>.
- Farming, Urban. “*JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 7 No 2 (2022)*” 7, no. 2 (2022): 95–103.
- Fauzela, Dian Sera. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce) Lampung*.” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 11, no. 01 (2023): 1. <https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.358>.
- Griebel, C., F. Weiß, R. Viollier, J. Studinger, C. Naegeli, Helena Kaltman, H. Pincass, and A. Langer. “*Kosmetika*.” *Fresenius’ Zeitschrift Für Analytische Chemie* 110, no. 3–4 (1937): 157–60. <https://doi.org/10.1007/bf01364782>.

Peraturan BPOM No 32 Tahun 2019 *Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional. Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia. Bpom Ri. Vol. 11, 2021.*

### **Perundang-Undangan**

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” 2009.

\_\_\_\_\_ Nomor 8 Tahun 1999  
tentang Perlindungan Konsumen.

\_\_\_\_\_ Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Pers/VIII/2010 Tentang izin Produksi Kosmetika

\_\_\_\_\_ Nomor 1176/Menkes/Pers/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.

### **Sumber Lain**

Analisis kebijakan bpom dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran di bidang obat tahun 2023, <https://pusakom.pom.go.id/riset-kajian/detail/analisis-kebijakan-bpom-dalam-pemberian-sanksi-terhadap-pelanggaran-di-bidang-obat-tahun-2023>.

Balai POM di Tangerang - Badan POM, 2023, <https://bpomtangerang.com/kontak>.

Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>.

Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-waris/>